
**PEMAKNAAN MAHASISWA NON-ACEH UNIVERSITAS SYIAH
KUALA TERHADAP PEMBERITAAN KHALWAT PADA AKUN
INSTAGRAM @KABARACEH**

Nurul Maghfirah, Dr. Mahyuzar, Drs,M.Si

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK, Media Online menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat kini akan berita. Namun apa yang di sampaikan oleh media tidak semua dapat di terima sama oleh masyarakat. Apalagi jika isu yang di sampaikan merupakan hal yang sensitif terhadap suatu daerah dan yang memaknai adalah seorang pendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa non-Aceh Universitas Syiah Kuala yang memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda dari sebelum datang ke Aceh hingga tiba di Aceh dalam memaknai berita khalwat pada akun Instagram @kabaraceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan dan jenis penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya penelitian ini menggunakan teori *Decoding Encoding* (Analisis Pemaknaan). Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa non-Aceh Universitas Syiah Kuala. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah kriteria untuk pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan teknik kebetulan/kemudahan dimana peneliti memilih siapa saja yang kebetulan dijumpainya atau siapa saja yang bersedia untuk dijadikan informan. Hasil penelitian ini adalah pemberitaan khalwat pada akun instagram @kabaraceh diterima dan dimaknai secara beragam oleh mahasiswa non-Aceh Universitas Syiah Kuala. Temuan lain adalah pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh membentuk makna dan kepercayaan yang lain pada sebagian mahasiswa non-Aceh dalam menyikapi berita.

**Kata Kunci : Pemaknaan, Pemberitaan, Khalwat, Syariat Islam,
Instagram @kabaraceh**

Pemaknaan Mahasiswa Non-Aceh Universitas Syiah Kuala Terhadap Pemberitaan Khalwat Pada Akun Instagram @Kabaraceh (Nurul Maghfirah, Dr. Mahyuzar, Drs,M.Si)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3. No. 3. Agustus 2018

**THE SENSE OF NON-ACEH STUDENTS OF SYIAH KUALA
UNIVERSITY AGAINST KHALWAT NEWS ON @KABARACEH
INSTAGRAM ACCOUNT**

Nurul Maghfirah, Dr. Mahyuzar, Drs,M.Si

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT, *Online media becomes one of the public necessity to fulfill the needs of the news. But what is presented by the media is not all accepted by the community. Especially if the issues conveyed are sensitive to the policy of a region and the meaning of an immigrant. The purpose of this study is to know how non-Acehnese Students of Syiah Kuala University who have different perceptions before and after staying in Aceh on interpreting khalwat news on @kabaraceh Instagram account. The approach used in this research is a qualitative approach, this approach is used in order to gain a general understanding of the social reality from the perspective of participants and explanative research type is used in this research in order to provide more detailed information through the collection of data, this research used the theory of Decoding Encoding (Meaning Analysis). The subject of this study is non-Acehnese students of Syiah Kuala University. Data collection techniques used in this research are observation, semi-structured interviews and documentation. This research used purposive sampling technique in order to get an educate sample. The criteria for sample are based on research objectives and accidental techniques where the researcher choose whoever happened to meet or anyone willing to be an informant. The result of this research is khalwat news on @kabaraceh Instagram account are accepted and interpreted by various non-Aceh students of Syiah Kuala University. Another finding is khalwat news on @kabaraceh Instagram account form a different meaning and belief in some non-Aceh students in addressing the news.*

Keywords: *Meaning, News, Khalwat, Islam Law, @kabaraceh Instagram*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, berkomunikasi, bertukar ide atau gagasan, mengirim dan menerima informasi, bekerjasama, menjalin hubungan, dan menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu. Namun, kebutuhan manusia akan hal tersebut hanya dapat dipenuhi jika manusia melakukan interaksi dengan manusia lain.

Pada zaman serba teknologi, bermacam cara berinteraksi dan berkomunikasi sudah banyak dilakukan. Teknologi merupakan sesuatu yang dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan satu diantara banyaknya teknologi yang cukup berkembang pesat hingga saat ini. Setiap hari masyarakat tidak pernah lepas dari peran teknologi informasi. Fenomena baru terjadi pada zaman teknologi ini yaitu lahirnya internet kemudian disusul dengan berjamurnya media sosial yang membawa fenomena baru di bidang media massa.

Media sosial merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk berkomunikasi secara online di dunia maya. Bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di berbagai tempat antara lain seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Path*, *Bigo* dan media sosial lainnya. Masing-masing masyarakat dapat memilih media sosial yang diinginkannya sesuai dengan kebutuhan diri.

Instagram merupakan salah satu dari sekian banyak jenis media sosial yang sedang populer dan banyak dipilih belakangan ini khususnya di kalangan muda. Instagram bisa menjadi media multifungsi dengan segala kelebihan yang di berikannya. Bukan hanya digunakan untuk media hiburan dan media narsis saja, Instagram juga dapat digunakan sebagai media penyebar informasi sekaligus penambah informasi bagi pengguna. Instagram juga menyediakan berbagai fitur, diantaranya foto, video, filter, boomerang, dan lain sebagainya. Tidak heran jika banyak objek ataupun informasi yang dikemas di Instagram menjadi lebih menarik.

Tidak hanya akun-akun belanja online, akun-akun penyampai berita pun 'berjamur' di Instagram. Banyak sekali akun berita online baik

nasional maupun lokal yang eksis di Instagram. Salah satunya adalah akun @kabaraceh. Akun Instagram @kabaraceh merupakan salah satu akun berita lokal Aceh dengan jumlah follower terbanyak yakni mencapai 400.000 lebih *Followers*. Akun ini memuat segala jenis berita dari segala penjuru Aceh, bahkan tak jarang juga memuat berita dari luar Aceh. Banyak informasi seputar Aceh yang bisa didapatkan oleh *Followers* melalui akun ini.

Berbagai macam berita pernah mampir di akun ini. Salah satu berita yang paling sering di bagikan pada akun ini bersinggungan dengan pemberitaan khalwat di Aceh. Baik dari segi pelanggaran mengenai khalwat yang dilakukan oleh masyarakat, hingga hukuman yang harus didapat akibat melakukan pelanggaran tersebut.

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan sistem Syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Bukan hanya masyarakat Aceh, masyarakat di luar Aceh pun sebagian besar tentu sudah mengetahui akan hal ini. Setiap perantau yang datang ke Aceh sedikit banyaknya telah mengetahui penerapan syari'at Islam di Aceh, dan juga berlaku bagi para pendatang tidak terkecuali mahasiswa perantau.

Seperti halnya Pemerintah Aceh telah menetapkan lima buah qanun yang mengatur tentang tindakan pidana syari'at. Kelima pelaksanaan Syari'at Islam di bidang akidah, ibadah dan syi'ar Islam; qanun nomor 12 minuman khamar, nomor 13 tentang *maisir* (perjudian), nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) dan qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Semua qanun ini menetapkan ancaman pidana khusus bagi pelanggarnya (Majid, 2007:17). Seperti dalam syari'at Islam, hukuman yang berlaku bagi pelanggar qanun di atas adalah cambuk dengan jumlah yang beragam sesuai dengan kesalahan yang dibuat.

Namun kendati demikian, pelanggaran qanun tersebut khususnya yang berkaitan dengan qanun Jinayat masih tetap ada yang dilakukan oleh masyarakat. Media pun tidak ketinggalan untuk mengekspos berita tersebut. Berita serupa juga sudah menjadi 'langganan' yang dimuat pada media Instagram @kabaraceh. Dilihat dari berbagai macam postingan di

beranda @kabaraceh, banyak sekali pemberitaan khalwat yang dimuat. Berita pun di kemas semenarik mungkin agar para *Followers* tertarik untuk membaca, sebagian berita yang dimuat bahkan kerap kali didramatisir.

Dalam memposting berita terkait khalwat, beberapa berita akun @kabaraceh menggambarkan bahwa para pelaku pelanggaran khalwat patut dihukum untuk memberikan efek jera berupa malu, hal ini terlihat dari beberapa postingan akun @kabaraceh yang tidak melakukan penyensoran terhadap video dan foto penangkapan para pelaku pelanggaran khalwat. Begitu juga dengan hukuman cambuk yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran khalwat. Namun, dalam postingan beritanya, tidak jarang kata yang digunakan sedikit berlebihan dan isi dari beritanya kerap kali didramatisir. Pada berita yang berkenaan dengan kebijakan yang berlaku bagi para pelaku pelanggaran khalwat, akun @kabaraceh menggambarkan bahwa hukuman tersebut cukup berat untuk di jalani.

Pemberitaan khalwat inilah yang memunculkan reaksi publik yang beragam. Masyarakat beramai-ramai menyampaikan pendapat mereka dalam kolom komentar akun Instagram @kabaraceh terkait pemberitaan tersebut. Sebagian masyarakat yang meramaikan kolom komentar bahkan bukan masyarakat Aceh, hal ini terlihat dari informasi akun Instagram mereka.

Sebagian mendukung ditegakkannya qanun tersebut agar maksiat semakin berkurang, sebagian lagi bersikap netral, namun sebagian lainnya sangat tidak setuju terhadap pemberitaan serupa karena dianggap menyalahi Hak Asasi Manusia. Pemberitaan yang sama namun memunculkan tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Sistem pemaknaan ini tentunya tidak terlepas dari peranan media dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat.

Jika masyarakat diluar Aceh yang belum terlalu mengenal hukum di Aceh melahirkan berbagai macam makna yang berbeda terhadap pemberitaan tersebut, lalu bagaimana dengan mahasiswa rantau yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan lain tentang Aceh dari sebelum mereka tinggal di Aceh, ketika mereka sudah tinggal di Aceh dan

hingga mereka melihat pemberitaan tersebut. Pemaknaan seperti apa yang akan timbul pada setiap mahasiswa rantau dalam melihat pemberitaan tersebut.

A. PEMAKNAAN

Pemaknaan pesan hanya dapat dilakukan oleh khalayak aktif, yaitu ketika orang secara aktif mencari makna dalam konten dan membuat makna baru yang sesuai dengan tujuan mereka secara lebih baik dari pada makna yang mungkin dimaksudkan oleh penyalur pesan (Baran & Davis, 2010: 297-298).

B. PEMBERITAAN

Northcliffe (dalam Kusumaningrat, 2012:32-33) menyebutkan bahwa berita adalah segala sesuatu yang tidak biasa. Berita adalah suatu "proses", proses yang ditentukan arahnya. Berita tidak didasarkan pada maksud untuk memuaskan nafsu "ingin tahu" segala sesuatu yang "luar biasa" dan "menakjubkan" melainkan pada keharusan "mengorganisasikan pembangunan dan pemeliharaan Negara sosialis". Berita harus tidak boleh hanya memperlihatkan pelaporan fakta atau peristiwa ini dan itu saja, ia harus mengejar suatu tujuan yang pasti.

C. KHALWAT

Masih menurut Dahlan (dalam Munawaroh, 2015:16) khalwat yang diartikan negatif yaitu jika seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksudkan kepada khalwat yang negatif.

D. SYARIAT ISLAM


Menurut Qardhawi (2003) kata syari'at berasal dari kata *syara'a al syai'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata *syir'ah* atau *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.

Majid (2007:20) menjelaskan bahwa Qanun adalah hukum material yang menghimpun ketentuan-ketentuan pidana dalam kewenangan untuk mengadili pidana-pidana tertentu dalam lingkup hukum syariat. Meski dalam perundang-undangan di Indonesia kedudukan qanun setara dengan Peraturan Daerah (Perda), tetapi keistimewaan qanun dianggap sebagai kewenangan yang menyebarkan secara langsung ketetapan sebuah Undang-undang.

E. INSTAGRAM @KABARACEH

Menurut Putra (dalam Ispandari, 2016:32) menyebutkan bahwa Instagram adalah aplikasi layanan berbagi foto dan video yang memungkinkan penggunaanya untuk berfoto dan video lalu membagikannya ke berbagai layanan jejaring social.

Akun @kabaraceh merupakan salah satu akun di Instagram yang digunakan untuk menyampaikan informasi baik lokal, nasional maupun mancanegara. Namun fokus informasi yang dibagikan pada akun ini seputaran Aceh. Berbagai jenis berita pernah mampir di akun ini, seperti berita terkait politik, ekonomi, budaya, olahraga, pariwisata, kriminalitas, maupun masalah sosial lainnya seperti pemberitaan khalwat.



Pemaknaan Mahasiswa Non-Aceh Universitas Syiah Kuala Terhadap Pemberitaan Khalwat Pada Akun Instagram @Kabaraceh (Nurul Maghfirah, Dr. Mahyuzar, Drs.,M.Si)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Universitas Syiah Kuala, Darussalam. Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kriteria informan yang sesuai dengan fenomena yang ingin diteliti. Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Berdasarkan survey awal yang dilakukan, banyak dari Mahasiswa Unsyiah Non-aceh yang mem *Follow* (mengikuti) akun Instagram @kabaraceh untuk mendapatkan informasi-informasi terkait pemberitaan Aceh terbaru.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Ruslan (2010:215) Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian analisis eksplanatif, (Ruslan, 2010:215) mengatakan bahwa jenis penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Fenomena yang akan di eksplanatifkan adalah pemaknaan mahasiswa non-Aceh terhadap pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa non-Aceh Universitas Syiah Kuala dan objek dalam penelitian ini adalah pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh.

Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian dikenal dengan informan. Teknik pemilihan informan menggunakan metode tidak acak (sampel nonprobabilitas) yaitu didasarkan pada pertimbangan tertentu dengan teknik *Purposive Sampling* dan juga teknik kebetulan/kemudahan. Teknik ini dipilih agar peneliti benar-benar mendapatkan sampel yang diharapkan.

Awalnya peneliti akan menetapkan sejumlah kriteria yang akan dijadikan sampel nantinya dalam penelitian ini. Kemudian peneliti akan memilih siapa saja sesuai kriteria yang mau dijadikan informan.

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa-mahasiswi yang bukan bersuku Aceh
2. Mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Syiah Kuala
3. Merupakan anak rantau selama berkuliah
4. Telah mengikuti akun Instagram @kabaraceh minimal satu tahun.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap 7 informan penelitian yang dilakukan selama kurun waktu satu bulan yaitu mulai bulan januari hingga februari 2018.

Hasil dari penelitian tentang pemaknaan mahasiswa non-Aceh terhadap pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh ialah pemaknaan yang ditimbulkan oleh masing-masing mahasiswa non-Aceh berbeda terhadap pemberitaan khalwat yang di posting oleh akun Instagram @kabaraceh. Hal ini dilandasi oleh latar belakang yang berbeda serta sudut pandang dalam melihat berita yang berbeda pula. Perbedaan dalam men-*decode* atau memaknai pesan dan cara pandang mahasiswa non-Aceh dalam melihat pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh menempatkan mahasiswa non-Aceh pada posisi yang berbeda.

Menurut Hall (dalam Morissan, 2015:550-551) khalayak melakukan *decoding* terhadap pesan melalui tiga kemungkinan posisi. Berdasarkan posisi dan penuturan para informan, dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Posisi Hegemoni Dominan (*Domninant Hegemonic Position*): Mahasiswa non-Aceh setuju terhadap pemberitaan penerapan Qanun Jinayat di Aceh untuk memberikan sanksi maupun efek jera terhadap para pelaku pelanggaran khalwat. Mahasiswa

non-Aceh juga setuju jika nantinya Qanun Jinayat ini di berlakukan juga di daerah asal mereka.

- Posisi negosiasi (*Negotiated Position*): Mahasiswa non-Aceh setuju jika pemberitaan mengenai Qanun Jinayat di akun Instagram @kabaraceh bagi para pelanggar khalwat di tegakkan di Aceh karena Aceh merupakan kota Syariat Islam dan juga mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Jadi penerapan Qanun Jinayat ini sesuai dengan lingkungan masyarakat Aceh. Akan tetapi para mahasiswa non-Aceh tidak setuju jika kelak Qanun Jinayat berlaku di daerah mereka karena kurang sesuai dengan masyarakatnya. Dimana daerah asal mahasiswa non-Aceh tidak diberlakukan sistem Syari'at Islam dan juga mayoritas penduduknya yang lebih beragam, serta butuhnya waktu yang lama untuk masyarakat mengadaptasi Qanun Jinayat dan belum tentu juga nantinya akan diterima. Segala sesuatunya yang butuh proses dan juga tidak instan.
- Posisi Oposisi (*Oppositional Position*): Pada posisi oposisi mahasiswa non-Aceh lebih kritis dalam men-*decode* pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh. Mahasiswa non-Aceh memilih memaknai pesan sesuai dengan jalan pikirannya dari pada mengikuti sesuai dengan yang di berikan dan disukai oleh media. Mahasiswa non-Aceh memaknainya bahwa ketika mereka melihat pemberitaan pelanggaran khalwat di @kabaraceh, mereka menyadari bahwa dengan berlakunya Qanun Jinayat tidak membuat para pelaku pelanggaran khalwat berkurang. Masih juga banyak orang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, jadi Qanun Jinayat juga tidak bekerja terhadap pelaku. Mahasiswa non-Aceh juga beranggapan bahwa penetapan Qanun Jinayat masih banyak kurangnya. Ternyata peraturan sudah di tetapkan yang ada hanya untuk di langgar, dan pemberlakuan Qanun Jinayat juga masih kurang merata atau tidak secara menyeluruh. Dalam arti masih saja peraturan yang ditetapkan pilah-pilih terhadap masyarakat. Golongan masyarakat menengah ke bawah terekspos mendapat hukuman, namun sebagian golongan lagi yang di ketahui melakukan pelanggaran serupa tapi sunyi pemberitaan.

Pemaknaan Mahasiswa Non-Aceh Universitas Syiah Kuala Terhadap Pemberitaan Khalwat Pada Akun Instagram @Kabaraceh (Nurul Maghfirah, Dr. Mahyuzar, Drs.,M.Si)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3. No. 3. Agustus 2018

Mahasiswa non-Aceh juga kurang setuju atau tidak sependapat jika Qanun Jinayat ini nantinya berlaku di daerah asal mereka karena melihat keyakinan dari mayoritas penduduk di daerah asal mahasiswa dan membutuhkan waktu yang lama untuk di sosialisasikan. Mahasiswa non-Aceh juga melihat bahwa Qanun Jinayat tidak dapat diberlakukan di daerah asal mereka karena perbedaan pengkhususan wilayah dimana Aceh adalah daerah yang menadapatkan otonomi khusus dan mayoritas penduduknya adalah agama Islam, sedangkan di daerah asal mahasiswa non-Aceh tidak mendapatkan otonomi khusus.

Dari hasil penelitian ini, terlepas dari tiga posisi dalam men-*decode* pesan menurut Hall, ternyata lahir tanggapan baru yang berbeda dari mahasiswa non-Aceh. 2 diantara 7 informan beranggapan bahwa walaupun yang mereka lihat di akun Instagram @kabaraceh pemberlakuan Qanun Jinayat masih belum cukup merata karena kebanyakan yang di beritakan oleh media pemberlakuannya hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Hukum Syariat jalan kalau ada pelanggaran yang ketahuan namun tidak ada pencegahan buat calon pelaku. Kendati demikian, informan setuju jika nantinya Qanun Jinayat ini berlaku di daerah asal mereka karena mayoritas penduduknya yang beragama muslim dan dengan adanya Qanun tersebut masyarakat bisa hidup tentram, damai dan aman.

Hubungan teori dengan penelitian adalah menurut Hall (dalam Morissan, 2013:170) menyebutkan bahwa teori analisis *Encoding Decoding* mengacu pada studi tentang makna, produksi dan pengalaman khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan teks media. Hall memaknai *decoding/encoding* sebagai serangkaian proses produksi pesan dari produsen yang didistribusikan melalui media untuk dikonsumsi khalayak. Fokus teori ini ialah proses *decoding*, interpretasi serta pemahaman inti dari konsep analisis pemaknaan. Makna yang dimaksudkan dan yang diartikan dalam sebuah pesan bisa terdapat perbedaan.

Apa yang di berikan media untuk di konsumsi oleh khalayak tidak selamanya sesuai atau sejalan dengan pemikiran khalayak. Khalayak yang

kritis akan mengganti pesan yang disampaikan oleh media sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh khalayak itu sendiri. Dalam memaknai sebuah berita hanya mampu dilakukan oleh khalayak yang aktif. Khalayak mencari makna dalam berita yang dikonsumsi dan membuat makna baru yang lebih sesuai dengan pemikiran khalayak secara lebih baik dari makna yang mungkin dimaksudkan oleh penyalur pesan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini ialah mahasiswa non-Aceh Universitas Syiah Kuala memaknai pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh dengan cara yang berbeda-beda sehingga menempatkan informan pada posisi yang berbeda pula dalam memaknai pemberitaan khalwat tersebut. Perbedaan sudut pandang dalam melihat berita, latar belakang dan juga tingkat pengetahuan mahasiswa non-Aceh dalam menanggapi berita menjadi pemicu lahirnya makna yang berbeda pula mahasiswa non-Aceh dalam memaknai pemberitaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada beberapa bab sebelumnya mengenai pemaknaan mahasiswa non-Aceh Universitas Syiah Kuala terhadap pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses *pen-decode* pesan atau pemaknaan pesan oleh mahasiswa non-Aceh dalam memaknai pemberitaan khalwat di akun Instagram @kabaraceh dimaknai secara berbeda oleh setiap informan. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang informan dalam melihat berita dan juga latar belakang masing-masing informan yang berbeda.
2. Proses pemaknaan pesan oleh mahasiswa non-Aceh terkait pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh menempatkan informan kepada tiga posisi yang berbeda, yaitu (a) posisi hegemoni dominan, dimana informan sependapat dengan apa yang dibagikan oleh media dalam proses penerapan Qanun Jinayat terhadap para pelanggar khalwat. (b) posisi negosiasi, dimana informan setuju dengan penerapan Qanun Jinayat di Aceh bagi para pelanggar Khalwat namun menolak jika dilakukan di daerah asal informan, dan (c) posisi oposisi, dimana informan lebih aktif dalam melihat

pemberitaan di akun Instagram @kabaraceh dan mengubah makna berita yang disampaikan dengan apa yang dipikirkan oleh melalui sudut pandang informan. Informan tidak begitu setuju dengan pemberlakuan Qanun Jinayat dilihat dari berbagai faktor dan juga tidak setuju jika Qanun Jinayat tersebut diberlakukan di daerah asal informan.

3. Temuan terbaru dalam penelitian ini adalah informan tidak hanya menempati tiga posisi yang di sebutkan oleh Hall dalam proses *decode* pemberitaan khalwat pada akun Instagram @kabaraceh tetapi juga embawa informan pada posisi baru dimana informan kurang setuju dengan pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh dilihat dari berbagai faktor, akan tetapi setuju jika Qanun Jinayat tersebut di terapkan di daerah asal informan.

Saran

Adapun saran-saran sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. Dalam memaknai pesan sebuah pemberitaan, informan tidak terlepas melihat konteks bahasa yang di gunakan oleh akun Instagram @kabaraceh yang kurang sesuai untuk di publikasikan dan juga memiliki makna ganda atau ambigu dalam membuat berita. Sebaiknya akun Instagram @kabaraceh mengikuti syarat penulisan yang baik.
2. Sebaiknya akun Instagram @kabaraceh meninjau kembali berita yang akan di *repost* agar sesuai dengan syarat penulisan berita yang baik.
3. Akun Instagram @kabaraceh merupakan salah satu akun informasi lokal dengan jumlah pengikut paling banyak, sudah seharusnya memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dalam memposting berita agar tidak terlihat seperti akun gosip.
4. Proses penyensoran dalam sebuah berita sangat penting. Seharusnya penulis atau penyebar berita paham akan apa saja yang boleh dan tidak boleh di sebar secara bebas ke publik.

5. Dalam melihat sebuah berita, sudah seharusnya khalayak dituntut secara aktif dalam arti khalayak harus kritis dalam menyikapi berita yang dikonsumsi sehingga tidak mudah terbawa emosi ataupun perasaan.
6. Memaknai sebuah berita, sudah seharusnya khalayak melihatnya dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan berbagai macam pemikiran yang berbeda pula nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baran & Davis. 2010. *Teori Dasar Komunikasi Pergolakan dan Masa Depan Massa (Mass Communication Theory: Foundations, Fermen, and Future)*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Majid, Abdul. 2007. *Syariat Islam dalam Realitas Sosial (Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syari'at)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia
- . 2015. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Pranadamedia Group
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
-



- Ispandari, Debby. 2016. *Pengaruh Motif Penggunaan Akun Instagram @kabaraceh terhadap Keputusan Khalayak (Studi pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)*. Skripsi. FISIP. Unsyiah
- Munawaroh, Dewi Robiatul. 2015. *Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tahun 2010 di Provinsi Aceh)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah.